



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 10 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 10 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;

- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyalarsan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Dinas;
- g. Pembinaan UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Seksi Umum dan Kepegawaian
 - Seksi Perencanaan dan Perizinan
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - Seksi Pelayanan Dasar ,Rujukan dan Obat-Obatan
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga Gizi dan JPKM
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 - Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pomkes
- e. Bidang Bina Program membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program
 - Seksi Pelaporan dan Evaluasi
- f. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - Seksi Informasi dan Pemberdayaan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi
 - Seksi Pengendalian KB dan Keluarga Sejahtera
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknis Elektromedik.

- h. UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Dinas)
 - Gudang Farmasi Kesehatan
 - Puskesmas

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi serta Baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungan Dinasnya.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 570 004 575

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 10 TAHUN 2005
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewedahi penyelenggaran kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 14 : cukup jelas.